



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0493/DPMPTSP/X/2022

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :**
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - f. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari FIA RAHMAWATI, S.Pd ;
 - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/3546/Disdik-2022 tanggal 24 Maret 2022.

MENGIZINKAN

KOTA DEPOK

Kepada :

Nama : **Yayasan Pensiunan Karyawan Arco Depok - TK Wisanggeni**
Alamat : Jl. Raya Keadilan RT. 004 RW. 005 Kel Rangkapan Jaya Baru
Kec Pancoran Mas Kota Depok Jawa Barat
Nama Pimpinan : FIA RAHMAWATI, S.Pd
Alamat Pimpinan : Kp. Grogol RT. 006 RW. 001, Kel. Rangkapan Jaya, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat
Masa Berlaku : 5 Oktober 2022 s/d 4 Oktober 2025

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal-TK** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan menegaskan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di

Depok

Pada Tanggal

5 Oktober 2022

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Drs. Mangguluang Mansur, M.Si

Pembina Tingkat I /IV.b

NIP. 19720407 199303 1 006

